

**ASPEK HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliah'an Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SYAFRUL DAIM RITONGA

**NPM : 05 840 0059
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
SYAFRUL DAIM RITONGA
NPM : 05 840 0059
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah merupakan generasi bangsa yang tidak boleh dianggap ringan dan tidak ada apa-apa. Melainkan mereka harus dibina dan dididik dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Sebab sangat banyak faktor yang membuat perilaku dan tindakan anak yang telah melakukan perbuatan jahat tersebut dipandang sebagai penjahat. Melainkan harus tetap dipandang sebagai anak manusia yang harus dididik lebih intensif lagi agar kelak tidak menjadi orang-orang yang tidak bermoral. Meskipun sejalan dengan kemajuan zaman semakin banyak anak-anak berani berbuat nekad melakukan kejahatan. Namun para anak yang telah melakukan kejahatan tersebut harus tetap mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dalam rangka mengubah sikap dan perilakunya yang salah tersebut. Untuk itu memang diperlukan juga hukuman yang pantas agar membuat jera bagi anak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum pidana tersebut.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mendapatkan perlindungan menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan kriteria khusus bagaimana proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian Perlindungan Anak Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil pengumpulan data maka dilakukan analisis data yaitu Kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mana sudah di atur yakni yang masih mendapat perlindungan adalah anak yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, Yang dimaksud perlindungan dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang, Berpartisipasi sesuai harkat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “ASPEK HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

5. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
6. Terima kasih kepada abangda dan kakanda penulis yang memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Rekan-rekanku yang se almamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membanngun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKS

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	10
A. Pengertian Anak.....	10
B. Perlindungan Anak.....	12
C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	14
D. Anak Selaku Subjek Hukum	26
BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS	30

A. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Yuridis.....	30
B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak	33
C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak	37
D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak	43
BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN.....	46
A. Proses Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan	46
B. Sanksi Hukum Anak Yang Melakukan Kejahatan.....	54
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan.....	61
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok merupakan suatu keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaan, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya “ tiang tertib sosial “ dalam masyarakat.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, di samping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, susila, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai/kwalitas yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui “pemerintah“ perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Untuk hal yang demikian maka dalam kegiatan selanjutnya perlu ditindak lanjuti alternatif perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara orang yang telah dewasa dalam

pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukannya dengan anak-anak.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak seperti:

- **Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**
- **Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**
- **Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**
- **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Tetapi meskipun demikian dalam kenyataan yang ditemukan tidak jarang pula dilihat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan anak khususnya terhadap anak yang dimintakan pertanggung jawabannya karena melakukan suatu tindak pidana.

A. Pengertian dan Penegasan Judul ✓

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Aspek Hukum Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- **Aspek Hukum adalah telaah dari sisi hukum**
- **Sebagai diartikan dengan peran yang dilakoni¹**

¹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001. UNIVERSITAS MEDAN AREA

- **Perlindungan Terhadap Anak adalah:**

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- Menurut berarti berdasarkan.²

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberikan suatu kontribusi pemecahan masalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga anak merupakan dambaan bagi setiap rumah tangga. Tetapi terkadang ditemukan dalam kasus-kasus tertentu perbuatan anak telah merugikan masyarakat luas, oleh sebab itu maka kepada anak

² *Ibid.*, hal. 562.

harus dimintakan pertanggung jawaban hukumnya. Kajian skripsi ini berupaya mengemukakan pembahasan tentang sistem atau cara perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam kerangka perlindungan terhadap anak.

2. Kajian penulisan menjadi semakin menarik karena meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perlindungan anak, tetapi dalam kenyataannya anak sering dieksploitasi baik itu sebagai pekerja maupun bidang-bidang lainnya. Maka kenyataan ini memberikan alasan pemilihan judul.
3. Penulis juga ingin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mampu memberikan kontribusi terhadap perlindungan anak?
2. Bagaimana kerangka hukum pelaksanaan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.³

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 belum mampu memberikan kontribusi terhadap perlindungan anak karena masih adanya perlakuan terhadap anak untuk dieksploitasi khususnya dalam perekonomian keluarga.
2. Kerangka hukum pelaksanaan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum menjelaskan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus dibina bukan dihukum.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk pengembangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang

³ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

upaya-upaya yang dilakukan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam melakukan diversi dan restoratif justice sebagai alternatif perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui

pengambilan kasus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, serta Anak Selaku Subjek Hukum.,

BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS


Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis, Prinsip Hukum Perlindungan Anak, Proses Pemeriksaan Sidang Anak, serta Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak.

BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Proses Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, Sanksi Hukum Anak Yang Melakukan Kejahatan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan serta Kasus dan Tanggapan Kasus..

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "anak adalah yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang baik".

Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Menjelaskan "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin".

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak disebutkan "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Menurut Hukum Adat anak adalah anak yang sudah kuat gawe yang artinya anak yang sudah bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Anak menurut Yurisprudensi adalah "batasan usia yang sudah ditentukan oleh Hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah",

⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 40.

Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12/13 tahun sudah dewasa.

Pasal 330 KUHPerdara (BW) “Batasan-batasan anak dengan orang dewasa adalah 21 tahun kebawah masih dianggap anak-anak namun diatas 21 tahun dianggap sudah dewasa, Anak yang sudah menikah sudah dianggap dewasa walaupun sudah bercerai walau anak itu masih dibawah umur 21 tahun”.

Menurut Pasal 45 KUHPidana anak adalah anak yang sudah berusia 16 tahun keatas sudah dikatakan dewasa dan dibawah usia 16 tahun masih dikatakan anak-anak.

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.⁵

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).⁶

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya

⁵ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

B. Perlindungan Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.⁷

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sah.

C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu

dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.⁸

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area, *Aspek Hukum sebagai Perlindungan terhadap Anak Menurut....*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).**
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).**
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).**
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).**
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini**

dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

D. Anak Selaku Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.⁹

hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).¹⁰ Jika hal diperlukan untuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.¹¹

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan

¹¹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hal. 22.

dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS

A. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak atau pun merealisasikan hak-hak yang melekat pada anak diperlukan adanya pengadilan anak. Keberadaan pengadilan anak tersebut berfungsi dalam rangka menegakkan hukum perlindungan anak. Dengan adanya pengadilan anak selaku lembaga yang menegakkan hukum perlindungan anak tersebut akan dapat dijalankan dan diselenggarakan peradilan anak (*court for children*).

Perlindungan terhadap hak-hak anak (*protection for children right*) mencakup berbagai bidang, diantaranya :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan dalam proses peradilan.
3. Perlindungan dan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran dan pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; memeralat anak dalam melakukan kesejahteraan.
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan.¹²

Jika dianalisa secara seksama dapatlah dikemukakan bahwa semua perlindungan terhadap anak (*protection for children*) tersebut di atas terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan
 - d. Perlindungan dalam bidang hukum publik¹³

Berkaitan dengan berbagai macam perlindungan yang dikhususkan bagi anak tersebut diharapkan semua anak-anak Indonesia terhindar dan selamat dari berbagai hal yang mengganggu perkembangan dan pemikiran anak. Dengan kata lain anak-anak tersebut selamat lahir dan batin. Dengan selamatnya anak-anak secara lahir dan batin maka di negara ini akan muncul generasi yang sehat jasmani dan rohani kelak akan menjadi pimpinan bangsa dan negara ini sebagai negarawan, politikus yang bijaksana dan mampu membawa negara ini ke dalam suasana yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

¹³ Mahmud Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007, hal. 44.

Seandainya berbagai perlindungan tersebut benar-benar diterapkan terhadap anak-anak di Republik ini mungkin tidak ada lagi anak-anak jalanan yang terlantar dan menjadi pengemis, atau pengamen dan bahkan gelandangan. Demikian juga halnya dengan para narapidan yang berada lembaga pemasyarakatan anak-anak. Ketika mereka bebas dari rumah tahanan tersebut kelak akan menjadi anak lebih baik, bukan justru bertambah jahat.

Kadang-kadang seorang anak menjadi jahat dan brutal karena hak-hak yang mereka inginkan tersebut tidak bisa mereka dapatkan. Di semua posisi mereka seolah-olah selalu disudutkan dan disalahkan. Akhirnya mereka melarikan diri ke dalam berbagai perbuatan yang negatif, seperti perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, kebut-kebutan di jalanan dan sebagainya, yang sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang dan menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Hanya mereka tidak paham apa sebenarnya yang mereka inginkan, dan para orang tua pun tidak menyadari terhadap makna sandiwara yang mereka pentaskan. Para orang tua hanya mampu menyalahkan ketika mereka berbuat brutal, atau hanya mampu menangis penuh penyesalan ketika putera puteri mereka telah masuk ruang lingkup dan kawasan gawat darurat, seperti terlibat dalam level anak-anak yang kecanduan narkoba. Sebenarnya penyelamatan mereka tidak lain adalah dengan menyalurkan dan mengarahkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan sebelum mereka mengalami kefatalan tersebut. Di samping adanya pengawasan yang bijaksana dan penuh dengan belaian mesra dan kasih sayang.

Di mana dalam teori klasik dinyatakan bahwa pemberian hukuman yang sadis dan berat akan membuat para narapidana menjadi jera dan tidak ingin berbuat lagi. Padahal tidak demikian faktanya yang terjadi semakin kejam diperlakukan terhadap para narapidana justru semakin kebal mental mereka untuk seorang residivis. Dimana dengan kekejaman dan kebengisan yang mereka rasakan, mereka semakin tangguh dan tidak ada rasa takutnya lagi untuk berbuat kejahatan dengan segala jenisnya yang penting tujuan mereka tercapai. Cara penghukuman yang keliru ini sering melahirkan sejumlah penjahat menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, yang dulunya hanya merupakan preman kelas teri. Semakin seringnya mereka masuk dan keluar bui, mereka semakin bangga dan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan kejahatan yang mereka peroleh. Sehingga mereka pun menjadi para penjahat yang profesional, mereka hanya mampu berprofesi menjadi orang jahat dan tidak sanggup menjadi orang-orang yang baik lagi.

B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak

Penerapan azas hukum perlindungan anak merupakan prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan penerapannya dan dapat menjadi dasar dalam peletakan sanksi, menghilangkan risiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Azas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana dan dasarnya mengikuti

ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukkan azas-azas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi objektif dari azas-azas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur peradilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan korban (*victima*) dari kejahatannya dan atau pelanggaran pidana.

Adapun ketentuan dasar hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi azas-azas sebagai berikut : azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*), azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*), azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginsel van maatschappij onderwijzing of maatschappij werker*).

Berikut ini dipaparkan secara ringkas ketiga azas tersebut dan disertai dengan contohnya masing-masing :

1. Azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*)

Azas belum dewasa ini merupakan syarat utama sekaligus sebagai ketentuan untuk menentukan seseorang apakah dapat diproses dalam peradilan anak atau tidak.

Azas ini membentuk kewenangan bagi hakim untuk menentukan dan mengidentifikasi apakah seseorang tersebut masih pantas diperlakukan dalam

proses persidangan sebagai seorang anak atau diperlakukan proses persidangannya sebagaimana orang dewasa. Dalam hal ini mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai dengan petugas rumah tahanan harus mampu memandang yang menjadi pelaku kejahatan tersebut sebagai anak yang sedang stress, sakit atau sedang berputus asa, dan yang paling penting harus dipandang usia mereka yang masih mudah belia, papa dalam pengetahuan, dangkal dalam pengalaman, tipis dalam pergaulan sehingga sangat mudah terjerembab dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong secara seksama, dengan peluang dan harapan yang masih sangat panjang kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar dan dapat dihindarkan dari lembah-lembah kekeliruan mereka. Tak ubahnya seperti balita yang belum mengerti tentang panasnya bara api di dalam tungku, dengan gampangya ia memegangnya laksana mengambil sebutir kelereng atau buah renda adanya, sementara itu tangannya pun melepuh dan menjerit kepanasan. Namun dapatkah sang balita disalahkan, tentu saja yang salah bukanlah sang balita melainkan, sangt baby sitter atau ibunya yang sedang lalai menjaga keselamatan sang balita tersebut.

2. Azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*)

Azas keleluasaan pemriksaan mengandung pengertian adanya keleluasaan bagi pihak kepolisian selaku penyidik, adanya keleluasaan bagi pihak kejaksaan selaku penuntut umum, adanya keleluasaan bagi para hakim (majelis hakim) atau hakim tunggal selaku pemeriksa dan pemutus perkara, serta petugas lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (rutan) untuk berlaku sebagai juru

nasehat yang mampu mengembalikan mereka ke jalan yang benar, menunjukkan jalan mereka kepada peta yang benar dan meninggalkan peta yang salah, sehingga mereka mampu merubah pola pikir mereka. Dengan kata lain semua pihak yang terlibat dalam menangani peradilan anak tersebut harus mampu bersikap sebagai orang yang membelai mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi sikap mereka bukan sebaliknya yakni menunjukkan kekasaran, seperti menendang, main seret, memasang kumis palsu setebal mungkin, dan memasang wajahnya dengan seribu satu macam kebengisan. Memang tidak ada salahnya jika semua pihak yang terlibat menangani kasus anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berlaku sebagai seorang psikolog, psikiater atau bahkan sebagai bapak atau ibu asuh bagi mereka yang senantiasa memberikan petunjuk dan contoh-contoh yang baik dan benar.

3. Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginself van maatschappij onderwijzing of maatschappij werker*)

Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial ini mengarahkan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan anak, dan pihak lembaga pemasyarakatan yang menangani anak-anak nakal atau pelaku tindak pidana anak-anak untuk bersikap lebih sabar lagi. Karena semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus tindak pidana yang pelakunya tergolong anak harus bersedia dianggap sebagai pekerja sosial atau pemberi bimbingan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, siapa yang harus diberikan arahan? Tentunya tidak lain dan tak bukan terdiri dari : yang pertama sekali naka yang telah menjadi pelaku tindak

pidana (atau yang bersangkutan), yang kedua adalah kedua orang tua atau walinya yang lalai sehingga sang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan dirinya secara lahir batin telah menjadi pelaku tindak pidana. Dengan jalan seperti ini kiranya para polisi, para jaksa, para hakim, dan para petugas lembaga pemasyarakatan pun dapat menjadi pahlawan yang sangat berjasa bagi mereka dalam rangka memberikan pencerahan masa depan mereka. Mungkin saja jika mereka mampu melaksanakan tugas mulia ini, jasa-jasa mereka tidak akan pernah terlupakan oleh para mantan narapidana anak-anak tersebut setelah mereka bebas dari menjalani hukuman.

Dengan bermodalkan ketiga azas tersebut kiranya semua pihak yang terlibat memang telah melakukan peranan yang penting dalam membentuk dan mengembalikan jiwa sang anak pelaku kejahatan tersebut menjadi orang-orang normal. Melalui ketiga azas tersebut pula terbuka peluang yang luas bagi mereka untuk berbuat kebaikan.¹⁴

C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak

Jika ketiga azas tersebut mampu dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam penanganan setiap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka dalam proses pemeriksaan persidangan pun para hakim mampu bersikap seperti seorang ayah yang sedang memeriksa kaki sang anak, ketika anak itu

¹⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 21.

menjerit kesakitan, dengan ucapan yang lembut ia berkata, “mana yang sakit nak”. Sehingga dalam pemeriksaan sidang anak nakal terdapat beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan tidak dibenarkan mengenakan toga, atau jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai oleh semua pejabat pemeriksa, sebab mengandung kesan yang seram dan menakutkan bagi anak-anak, di mata anak-anak pakaian kebesaran tersebut dapat menjatuhkan nyali anak-anak sehingga akan menyulitkan para pejabat tersebut juga dalam rangka memproses perkara tersebut.

Oleh karena itu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam perkara anak nakal, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir pada hari anak disidangkan. Karena pada esensinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bukanlah tanggung jawab anak itu sendiri. Maka selayaknya kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membantu menjelaskan tentang kondisi dan kedudukan perkara yang sebenarnya. Secara umum dalam persidangan peradilan anak ini dapat ditemukan beberapa perbedaan khusus antara peradilan umum dengan peradilan anak antara lain yang mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa yaitu bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak nakalnya di luar kehendaknya dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 ayat (2) a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang

melakukan tindak pidana.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Rumusan ini mengandung kekeliruan karena merupakan suatu sigmalis terhadap anak nakal. Padahal tidak semua anak nakal melakukan suatu tindak pidana. Karena itu sewajarnya dibedakan antara anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana dan yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Seharusnya tidak mengungkapkan suatu generalisasi anak nakal. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk tidak dicap sebagai anak nakal menurut perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (2) b Nomor 3 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Perumusan ini adalah diskriminatif dan tidak edukatif dan menimbulkan pertanyaan mengapa anak tidak boleh, sedangkan orang dewasa boleh melakukan sesuatu yang sama dan pada dasarnya tidak dapat dibenarkan.

Kalau menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 umur tanggung jawab kriminal adalah 8 (delapan) tahun, sedangkan menurut *United Nations Standart Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, 1985 adalah serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan perkaranya ke pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengambilan tindakan terhadap pelaku yang berstatus anak tidak mengutamakan sanksi alternatif. Pengambilan, pengasuhan kepada orang tua atau panti sosial tidak dianggap lebih baik, bahkan kadang-kadang mungkin pula anak akan menjadi lebih

jahat lagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan dilakukannya sidang terbuka bagi anak. Tentu saja hal ini membuka peluang bagi semua pihak untuk mengadili sang anak dengan berbagai persepsinya, terutama media massa dan media elektronik serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam hal menentukan persidangan anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) memungkinkan adanya hakim majelis dalam hal ancaman pidana atas kelakuan anak tersebut adalah lebih dari 5 tahun dan sulit membuktikannya.

Dengan demikian undang-undang ini menganggap masalah anak adalah masalah yang mudah dan cukup diputuskan oleh seorang hakim saja. dalam kenyataannya dalam penanganan kasus anak-anak sering dianggap tidak serius. Selain itu jika mempertimbangkan waktu penahanan selama 20 hari sebelum dilakukan proses pengadilan adalah terlampau banyak bagi anak yang bersangkutan akan menderita gangguan mental, fisik dan sosial. Sehingga terjadilah korban ketiga aspek tersebut pada diri seorang anak yang menjadi tersangka.¹⁵

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bagaimanapun juga anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, namun diatur dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

¹⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 71.

Berdasarkan kenyataannya Undang-Undang ini terlihat memegang prinsip yang berfokus pada cara dan teknis persidangan pada perkara anak nakal yang berbeda dengan sidang orang dewasa khususnya dalam masalah penentuan sanksi. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengganti beberapa azas yang membedakan dengan cara persidangan orang dewasa bila dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana disebutkan belumlah memberikan perlindungan yang cukup. Anak yang diancam pidana seperti ancaman hukuman pidana mati yakni setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa tentu secara psikologis mental, fisik dan sosial anak serta akan kehilangan hak anak seperti hak kebebasan untuk pendidikan dan bermain. Selanjutnya bila diperhatikan tentang hakim dan wewenang anak dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan adanya hakim majelis mengancam pidana di atas 5 tahun.

Bertitik tolak dari pembahasan demi pembahasan di atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih didapati kejanggalan baik masalah istilah anak nakal yang berkesan mencap anak sebagai anak nakal, padahal anak tersebut baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Bahkan kadang-kadang karena ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh anak tersebut melakukan sesuatu kejahatan, di mana anak itu sendiri tidak tahu kalau-kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum, dapat dikenai hukuman, melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya saja seorang anak disuruh oleh seseorang yang dikenalnya baik secara lahiriah untuk mengantarkan sebuah bungkusan, dengan segala keluguannya mungkin sang anak akan bersedia saja disuruh mengantarkan barang tersebut dengan persenan (upah)

sekadar dapat membeli makanan ringan, sudah barang tentu sang anak tidak mengetahui apa sebenarnya isi bungkusan yang diantarkannya tersebut. Padahal mungkin saja ia telah mengantarkan suatu barang haram seperti ganja ataupun narkotika.¹⁶ Jika secara tiba-tiba sang anak ditangkap oleh petugas keamanan, pantaskah sang anak dikatakan sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini yang dituntut adalah hati nuraninya para hakim untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak serta dapat menghilangkan hak kebebasan anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perlu penanganan yang lebih serius dan pemikiran yang mendalam, sebelum ada Undang-Undang baru yang lebih mengutamakan wawasan dan perasaan hukum atau hati nurani hukum dari sang hakim dan majelis hakim itu sendiri. Jika tidak demikian tentu saja sang anak belumlah mendapatkan perlindungan secara layak dan wajar aanya baik secara lahir maupun batin.

¹⁶ Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Pemasyarakatan Sekeloa Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001, hal. 77.

D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak

Dalam suatu pandangan bahwa anak memiliki masa depan yang masih panjang, dalam proses pertanggungjawaban anak di dalam suatu perbuatan melawan hukum sangat perlu diberikan perlindungan. Kiranya pandangan ini perlu direalisasikan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Meskipun hal ini telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 namun tidaklah begitu tegas. Sehingga jika di masa yang akan datang dilakukan perubahan atau amandemen, hal ini sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam satu pasalnya.

Dalam memproses suatu perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang Peradilan Anak yang disahkan tanggal 3 Januari 1997, di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Undang-Undang ini diberlakukan setelah satu tahun masa uji coba, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan arti anak nakal dalam Pasal 1 angka 2a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Oleh sebab itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala tanda dan karakteristiknya yang khusus. Meskipun anak telah menentukan sendiri langkah

perbuatannya berdasarkan pikiran dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua bersama dengan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Selain itu demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.


Sehingga dalam pengaturan masalah ini terdapat pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Perbedaan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara mandiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjatuhkan pidanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara

seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling ama 10 (sepuluh) tahun.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih melindungi dan mengayomi anak nakal tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kriteria khusus bagi kejahatan yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan.
2. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

B. Saran

1. Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar (*basis rechten*) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

2. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar hak-hak anak tidak tereliminasi dalam proses peradilan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Abu Huraerah, *Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- Mahmul Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

